



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 192.1 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS SANGGAR SEKATA SEPEKAT  
ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Sanggar Sekata Sepekat Aceh Singkil dalam mengembangkan kreatifitas, baik festival maupun ekshibisi dalam daerah dan luar daerah yang merupakan kekayaan dan identitas daerah, maka perlu menetapkan Pengurus Sanggar Sekata Sepekat Aceh Singkil Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Sanggar Sekata Sepekat Aceh Singkil Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS SANGGAR SEKATA SEPEKAT ACEH SINGKIL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Pengurus Sanggar Sekata Sepekat Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus Sanggar Sekata Sepekat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinir kegiatan sanggar;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait agar kegiatan sanggar dilaksanakan dengan baik;
- c. melaksanakan pengadministrasian program kegiatan sanggar;
- d. melakukan hubungan kemasyarakatan dan membuat dokumentasi seluruh kegiatan sanggar;
- e. menerima, menyimpan, memelihara, dan menjaga barang inventaris sanggar;
- f. mengkoordinir latihan dan memberikan bimbingan serta arahan kepada pelatih, pemusik, dan penari pada setiap latihan maupun penampilan;



g. melakukan koordinasi dengan pengurus lain terkait kegiatan latihan;

- KETIGA : Pengurus Sanggar Sekata Sepekat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal

22 Mei 2023

2024 Raidun 1444 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 132-1/2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGURUS SANGGAR  
 SEKATA SEPEKAT ACEH SINGKIL  
 TAHUN 2023

NAMA-NAMA PENGURUS SANGGAR SEKATA SEPEKAT  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN YANG DITUNJUK	KETERANGAN
1.	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENASEHAT	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENASEHAT	
3.	Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENASEHAT	
4.	IBU Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PEMBINA	
5.	IBU SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PEMBINA	
6.	IBU Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	PEMBINA	
7.	PUTRI JULIANA, S. Pd	KETUA	
8.	RAFLIANSYAH	WAKIL KETUA	
9.	SANTI HARIYATI, SP	SEKRETARIS	
10.	DINILLAH, S. Pd	ANGGOTA SEKRETARIAT	
11.	CESA SEPTIA, S. AB	BENDAHARA	
12.	HENDRA GUNAWAN	KOORDINATOR MUSIK	
13.	RAJOKI	KOORDINATOR TARI	
14.	CUT SANTI ANDAYANI P, S. IP	KOORDINATOR HUMAS DAN PERLENGKAPAN	
15.	RANA ATIQAHA MAWADDAH, SE	SEKSI PERLENGKAPAN	
16.	JUFRI ANTO, S. Par	SEKSI HUMAS DAN DOKUMENTASI	

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,  
  
 MARTHUNIS